

**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MEMBANTU
MENGHILANGKAN JEJAK PELAKU KEJAHATAN**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :
M. FAJRI AL MUHAROM
011600405

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2020**


PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : M. FAJRI AL MUHAROM
NIM : 011600405
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU YANG
MEMBANTU MENGHILANGKAN JEJAK PELAKU
KEJAHATAN

Palembang, 30 - 3 - 2020


DISETUJUL/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. Jauhariah, SH, MM, MH.

Pembimbing Kedua,



Dr. Marsudi Utoyo, SH, MH.

SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MEMBANTU MENGHILANGKAN JEJAK PELAKU KEJAHATAN

Penulis Skripsi,
M. FAJRI AL MUHAROM
011600405

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Jauhariah, SH, MM, MH.
Pembimbing Kedua,
Dr. Marsudi Utoyo, SH, MH.

ABSTRAK

Dalam tiap suatu kejahatan hanya seorang pelaku yang akan dikenai hukuman pidana atas kejahatan yang telah dibuatnya. Namun dalam prakteknya sering terjadi suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan lebih dari seorang dimana selain pelaku itu sendiri terdapat pula seorang atau beberapa orang yang turut serta dalam peristiwa pidana tersebut.

Permasalahan dalam skripsi ini yaitu apakah faktor penyebab pelaku yang membantu menghilangkan jejak pelaku kejahatan dan bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku yang membantu menghilangkan jejak pelaku kejahatan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil pembahasan bahwa faktor seseorang ikut membantu dalam menghilangkan jejak pelaku kejahatan yaitu dalam kondisi terpaksa, dalam suatu tekanan pihak tertentu, faktor persahabatan, dan faktor ekonomi. Sanksi pidana terhadap pelaku yang membantu menghilangkan jejak pelaku kejahatan diatur dalam Pasal 221 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Rekomendasi kepada aparat penegak hukum perlunya sosialisasi kepada masyarakat yang masih buta dengan hukum, khususnya hukum pidana. Sosialisasi ini untuk memudahkan dan memberikan pemahaman yang mendasar tentang, dalam kondisi apa dan bagaimana hukum itu dapat ditegakkan, agar nantinya tidak ada kriminalisasi atau kesewenang-wenangan aparat penegak hukum kepada masyarakatnya

Kata Kunci : Sanksi Hukum, Pelaku, Jejak Kejahatan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Sanksi Hukum	11
1. Pengertian Sanksi Hukum	21
2. Macam-Macam Sanksi Hukum	14
C. Pengertian Kejahatan	22
D. Teori-Teori Tentang Kejahatan	24
BAB III SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MEMBANTU MENGHILANGKAN JEJAK PELAKU KEJAHATAN	
A. Faktor Penyebab Pelaku Yang Membantu Menghilangkan Jejak Pelaku Kejahatan.....	35
B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Yang Membantu Menghilangkan Jejak Pelaku Kejahatan	37
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran-Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab pelaku yang membantu menghilangkan jejak pelaku kejahatan yaitu : a) dalam kondisi terpaksa, orang yang dalam situasi dan kondisi yang serba sulit dapat mengubah (mental) seseorang yang tadinya tidak ada keinginan berbuat jahat menjadi pelaku tindak kejahatan; b) dalam suatu tekanan pihak tertentu, seseorang yang dipaksa untuk melakukan suatu tindak kejahatan, bisa saja melakukan perbuatan jahat kepada orang lain; c) faktor persahabatan, dimana faktor kesetiakawanan terhadap sahabat merupakan salah satu faktor penyebab ikut sertanya seseorang dalam membantu menghilangkan jejak pelaku kejahatan; dan faktor ekonomi, hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut.

2. Sanksi hukum terhadap pelaku yang membantu menghilangkan jejak pelaku kejahatan diatur dalam Pasal 221 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1). barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, *Criminologi*, PTIK, Jakarta, 2014
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2006
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gema Media Offset, Yogyakarta, 2001
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka. Refleks, Makassar, 2010
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- , *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, PT Aksara Baru, 1983
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, Ciputat Pers, Jakarta, 2002
- R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Suratman dan Philipsp Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012